



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kepentingan optimalisasi peran dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan bertambahnya fasilitas serta alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping dipandang perlu menyesuaikan pola tarif pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping telah diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan bukan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Pasaman Nomor :188.45/809/BUP-PAS /2015 tentang Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING;

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (Satu) pasal, yakni Pasal 20 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Merubah lampiran struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 12 Maret 2018

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wabup		
2.	Sekda	8-3-18	
3.	Direktur	2/3-18	
4.	Kabag.TU	2-3-18	



BUPATI PASAMAN


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH, MH

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
KASUBAG	01.03.18	
KASUBAG	7/3 18	
KASUBAG	7/3 18	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR...13...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 12 Maret 2018


BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR...!3...



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING

Jl. Sudirman Nomor 33 Telp. (0753) 20033 Lubuk Sikaping

Lubuk Sikaping, 01 Maret 2018

Nomor : 305 /TU-RSUD/2018

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasaman
di

Lubuk Sikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan kepada : Bupati Pasaman
Dari : Direktur RSUD Lubuk Sikaping
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping
Catatan : Dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penetapan tarif jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Lubuk Sikaping.
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap

Untuk mohon tanda tangan atas :

Naskah Peraturan Bupati yang telah kami siapkan seperti terlampir.

Yth. : Bapak Bupati / Wabup
- Mohon kiranya Bapak
Bupati berkenan
menandatangani
- Terima Kasih

fr 08/3-2018



Dr. Yong Merzdhaili

NIP. 19740928 200604 1 009

Yth. Dir RSUD
- setuju *fr*